



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Reni Eva Simamora, bertempat tinggal di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herlina Panggabean, S.H., M.H. dan Rini Simangunsong, S.H., M.H. beralamat di Jalan Maduma Nomor 95 Pasar Baru, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/HP/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung pada tanggal 27 Juni 2007 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN

Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Robin Simanullang(Almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di pemuka agama Kristen tertanggal 10 Maret 2009 di gereja HKBP Pakkat Toruan; (Bukti P-1);
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Robin Simanaullang (Almarhum) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 25 Nopember 2010, Jenis Kelamin Laki-laki;
- b. Christian Felix Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 01 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-laki;
- c. Betrix Yora Nauli Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 09 April 2016, Jenis Kelamin Perempuan.

Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No.1216060903180003 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon ;(Bukti P-2)

3. Bahwa suami Pemohon Robin Simanullang telah meninggal dunia pada 30 Nopember 2017 dan dikebumikan di Pakkat Toruan Kec. Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; (Bukti P-3) dan (Bukti P-4);

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 329 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02.22.01.10.1.00115 atas nama Robin Simanullang yang terletak di desa Saitnihuta Kec.Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah seluas 2754 M² (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02.22.01.08.1.00421 atas nama Robin Simanullang yang terletak di desa Pakkat Kec. Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan.
- c. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02.22.01.08.1.00229 atas nama Robin Simanullang yang terletak di desa Pakkat Kec. Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan.
- d. Sebidang tanah seluas 87 M² (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02.22.01.01.1.00950 atas nama Robin Simanullang yang terletak di Pasar Doloksanggul Kec. Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan.
- e. Sebidang tanah seluas 5628 M² (Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02.22.01.23.1.00138 atas nama Robin Simanullang yang terletak di Hutagurgur Kec. Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan; (Bukti P-5) dan (Bukti P-6)
4. Bahwa anak Pemohon bernama:
- a. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 25 Nopember 2010, Jenis Kelamin Laki-laki;
- b. Christian Felix Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 01 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-laki;
- c. Betrix Yora Nauli Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 09 April 2016, Jenis Kelamin Perempuan;
- Masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum; (Bukti P-7), (Bukti P-8) dan (Bukti P-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 421, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 229, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.950 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.138 Pemohon bermaksud ingin Balik Nama Waris Robin Simanullang (Almarhum) yang merupakan suami Pemohon menjadi Atas Nama Pemohon;
6. Bahwa ke-3 (Ketiga) anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab Pemohon sehingga pihak BPN tidak dapat memproses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115, , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 421, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 229, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.950 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.138 dan harus menerima Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai waki yang sah dari anak bernama:
Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 25 Nopember 2010, Christian Felix Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 01 Mei 2013, Betrix Yora Nauli Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 09 April 2016;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk melakukan pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No.115 seluas 329 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi), Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 421 Seluas 2754 M² (dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.229, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 138 Seluas 5628 M² (Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) Atas nama Robin Simanullang (almarhum) terletak di Kec. Doloksanggul, Kab.Humang Hasundutan;

4. Menetapkan biaya-biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Surat Hot Ripe/Akte Nikah Nomor 011/SHR/R15/DIII/VII/2009 atas nama Robin Manullang dengan Reni Eva Br Simamora yang dikeluarkan Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Ressort Dolok Sanggul Kota diberkati Pendeta Rintalori Sianturi, STh, diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga (Draft) Nomor 1216060903180003 Atas nama Reni Eva Simamora yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Akta kematian Nomor 1216-KM-09032018-0001 atas nama Robin Manullang yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 yang beralamat di Desa Saitnihuta, Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan atas nama Robin Manullang, diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 421 yang beralamat di Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan atas nama Robin Manullang, diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 229 yang beralamat di Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan atas nama Robin Manullang, diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 950 yang beralamat di Pasar Doloksanggul, Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan atas nama Robin Manullang, diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 138 yang beralamat di Desa Hutagurgur, Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan atas nama Robin Manullang, diberi tanda bukti P-8;
9. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal Juni 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Salinan Kuitipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-20062014-0031 Atas nama. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti P-10;
11. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-20062014 atas nama Christian Felix Simanullang yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti P-11;
12. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-29032018-0009 atas nama Betrix Yora Nauli Simanullang yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-12;

13. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1216-KW-05072023-0016 atas nama Robin Manullang dengan Reny Eva Simamora yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti P-13;

Terhadap alat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa salinan dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. ABDI MARTUA SIMAMORA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau menerangkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyatakan hak waris dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang dan Betrix Yora Nauli Simanullang;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 10 Maret 2009 di Gereja HKBP Pakkat Toruan;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia secara tiba-tiba pada tanggal 30 Nopember 2017 dikebumikan di Pakkat Toruan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ada 3(tiga) orang yaitu : 1. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, 2. Christian Felix Simanullang dan 3.Betrix Yora Nauli Simanullang, semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang berada diJalan Rikardo No.51 Pasar Dolok Sanggul untuk keperluan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah mereka diperoleh dari hasil keringat Pemohon bersama suaminya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah hanya dengan Alm. Robin Simanullang;
- Bahwa setahu saksi tanah tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon sudah dicatatkan pada Catatan Sipil tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon 7 bersaudara;
- Bahwa setahu saksi dari suami Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. ROY T MANALU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Saksi mau menerangkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyatakan hak waris dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang dan Betrix Yora Nauli Simanullang;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 10 Maret 2009 di Gergeja HKBP Pakkat Toruan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia secara tiba-tiba pada tanggal 30 Nopember 2017 dikebumikan di Pakkat Toruan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada 3(tiga) orang yaitu : 1. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, 2. Christian Felix Simanullang dan 3. Betrix Yora Nauli Simanullang, semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang berada di Jalan Rikardo No. 51 Pasar Dolok Sanggul untuk keperluan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah mereka diperoleh dari hasil keringat Pemohon bersama suaminya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah hanya dengan Alm. Robin Simanullang;
- Bahwa setahu saksi pernikahan pemohon sudah dicatatkan pada Catatan Sipil tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon 7 bersaudara;
- Bahwa setahu saksi pihak dari suami Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali terhadap anak-anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengalihkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dengan luas tanah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) meter persegi di Desa Saitnihuta Kecamatan Doloksanggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 421 dengan luas tanah 2754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) meter persegi di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 229 di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 950 dengan luas tanah 87 (delapan puluh tujuh) meter persegi di Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 138 dengan luas tanah 5628 (lima ribu enam ratus dua puluh delapan) meter persegi di Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun salinannya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama Abdi Martua Simamora dan Roy T Manalu yang mana terhadap Saksi-saksi tersebut sudah memberikan Janji di muka persidangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1216060903180003 dengan Nama Kepala Keluarga Reny Eva Simamora diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Pakkat, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjut akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Hot Ripe (Akte Nikah) Nomor 011/SHR/R15/DIII/VII/2009 atas nama Robin Manullang dengan Reni Eva Br Simamora yang merupakan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan di Dolok Sanggul tanggal 4 Juli 2009 dan juga bukti P-2 berupa Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 1216-KW-05072023-0016 atas nama Robin Manullang dengan Reni

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Pasaribu, diketahui bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan di Humbang Hasundutan tanggal 4 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum Robin Manullang dikaruniai tiga orang anak yang bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 25 Nopember 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Christian Felix Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 01 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Betrix Yora Nauli Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 09 April 2016, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana bersesuaian dengan diajukan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bukti P-10, P-11 dan P-12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1216-KM-09032018-0001 atas nama Robin Manullang, yang dikeluarkan ala Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 9 Maret 2018 diketahui bahwa Robin Manullang yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2017 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum*

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari suami Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya tidak memiliki suami dan seorang bapak dalam keluarga, hal ini sekaligus menjadikan Pemohon dan anak-anaknya sebagai Para Ahli Waris dari Robin Manullang sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tanggal Juni 2023 (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak adalah yang belum mencapai umur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk Menetapkan Pemohon sebagai waki yang sah dari anak bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 25 Nopember 2010, Christian Felix Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 01 Mei 2013, Betrix Yora Nauli Simanullang, Tempat/Tanggal Lahir Doloksanggul, 09 April 2016, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Reny Eva Simamora, anak Pemohon yang diajukan permohonan walinya yaitu atas nama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang, Betrix Yora Nauli Simanullang adalah benar merupakan anak dari Pemohon dan Robin Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-20062014-0031 atas nama Gilbert Gabriel Poliman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanullang, lahir pada tanggal 25 November 2010, bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-20062014 atas nama Christian Felix Simanullang, lahir pada tanggal 1 Mei 2013, bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-29032018-0009 atas nama Betrix Yora Nauli Simanullang, lahir pada tanggal 9 April 2016 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang, Betrix Yora Nauli Simanullang belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang akan menjadi hak anak tersebut, **dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai perwalian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 115 seluas 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 421 seluas 2.754 (dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 229, Sertifikat Hak Milik Nomor 138 seluas 5.628 (lima ribu enam ratus dua puluh delapan) meter persegi atas nama Robin Simanullang (almarhum) terletak di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan Pemohon untuk penetapan wali dan berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sehingga berdasarkan hal tersebut Permohonan ini dapat dijadikan suatu dasar bagi Wali mengenai pribadi anak maupun harta benda di masa yang mendatang sampai dengan anak-anak tersebut sudah dewasa, sehingga dengan demikian petitum ketiga Permohonan sudah merupakan satu kesatuan dengan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali, **dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan **sehingga Petitum keempat Pemohon dapat dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Felix Simanullang yang lahir pada tanggal 1 Mei 2013 dan Betrix Yora Nauli Simanullang yang lahir pada tanggal 9 April 2016;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 17 Juli 2023 oleh Esther Wita Simanjutak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung 20/Pdt.P/2023/PN Trt tanggal 27 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Pardomuan Sihombing selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon melalui Kuasanya pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim,

Esther Wita Simanjutak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli H Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		